

PENETAPAN OPERATOR e-PPID
2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN OPERATOR
e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 berdasarkan hal tersebut maka KPU Kota Cimahi akan menetapkan petugas operator e-PPID.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKI Nomor 1 Tahun 2019; PKI Nomor 1 Tahun 2021; Kpt. KPU Nomor 1352 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Operator e-PPID Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025 dan menetapkan tugas operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.